

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR : 015.1/TI.02.00/K.JK/10/2022

TENTANG

**PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR 004/TI.02.00/K.JK/06/2022
TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
(KIP) ATAU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BAWASLU PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2022**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Menimbang : a. sehubungan dengan pergantian Pejabat Struktural di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta, perlu di ubah SK Nomor 004/TI.02.00/K.JK/06/2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Provinsi DKI Jakarta;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a serta adanya perubahan pergantian jabatan di Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
11. Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0075/K.Bawaslu/HM.00/III/2020 Perihal tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota tanggal 26 Maret 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** Mencabut SK Nomor 004/TI.02.00/K.JK/06/2022 Tentang Pembentukan Struktur Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Provinsi DKI Jakarta
- KEDUA** : Struktur Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, dengan susunan struktur sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

- KETIGA** : Struktur Keterbukaan Informasi Publik (KIP) atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana berikut:
- a. Pembina PPID
 1. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 2. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
 3. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
 - b. Tim Pertimbangan PPID
 1. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
 2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi
 3. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi
 4. Penyusunan Daftar Informasi Publik
 5. Penyusunan Laporan Layanan; dan
 6. Penanganan Sengketa Informasi Publik.
 - c. Atasan PPID
 1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
 2. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
 3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
 4. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi
 - d. PPID
 1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Mengumpulkan dan menyimpan Salinan seluruh Informasi Publik;
 3. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangan kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
 4. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan Salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 6. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan
 7. Mengembangkan system informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
 8. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 9. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
 10. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi

- e. Petugas Pelayanan Informasi
1. Melayani permohonan Informasi
 2. Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah pemohon, subjek/materi informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
 3. Membantu PPID membuat Laporan Layanan

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Struktur PPID bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DKI JAKARTA
KETUA,**



MUNANDAR NUGRAHA

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu RI;
2. Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAWASLU PROVINSI DKI JAKARTA
NOMOR : 015.1/TI.02.00/K.JK/10/2022
TANGGAL : 17 Oktober 2022

**STRUKTUR TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
ATAU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BAWASLU PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1.	Munandar Nugraha	Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta	Pembina
2.	Sitti Rakhman	Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta	Tim Pertimbangan
3.	Mahyudin	Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta	Tim Pertimbangan
4.	Irwan Supriadi Rambe	Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta	Tim Pertimbangan
5.	Burhanuddin	Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta	Tim Pertimbangan
6.	Agustinus Benny Sabdo	Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta	Tim Pertimbangan
7.	Reki Putera Jaya	Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta	Tim Pertimbangan
8.	Dini Yamashita	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta	Atasan PPID
9.	Afifuddin	Kepala Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	PPID
10.	Jimmi Mustafa	Staf Bagian Pengawasan dan Humas	Petugas Informasi Pelayanan
11.	Putri Usmawati	Staf Bagian Pengawasan dan Humas	Petugas Informasi Pelayanan
12.	I Gede Parasara Manela	Staf Bagian Pengawasan dan Humas	Petugas Informasi Pelayanan
13.	Masayu Fitria	Staf Bagian Pengawasan dan Humas	Petugas Pelayanan Informasi
14.	Tika Arisandi	Staf Bagian Administrasi	Petugas Pelayanan Informasi
15.	Yandi Nur Himawan	Staf Bagian Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum	Petugas Pelayanan Informasi
16.	Muhammad Fachri	Staf Bagian Pengawasan dan Humas	Petugas Pelayanan Informasi
17.	Eko Sudianto	Staf Bagian Pengawasan dan Humas	Petugas Pelayanan Informasi

18.	Luthfiyyah Ayu Lestari	Staf Bagian Pengawasan dan Humas	Petugas Pelayanan Informasi
-----	------------------------	----------------------------------	-----------------------------

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DKI JAKARTA
KETUA,**



MUNANDAR NUGRAHA